

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa menjelang hingga Perang Dunia II kekuatan militer Jepang telah memperlihatkan kekuatannya dengan dibuktikan menduduki sebagian besar Tiongkok dan Semenanjung Korea, tak hanya itu saja beberapa negara di kawasan Asia terutama Asia Tenggara tak lepas dari kekuatan militer Jepang termasuk Indonesia. Akan tetapi kekalahan Jepang pada Perang Dunia II pada tahun 1945 dengan dijatuhkannya bom atom oleh sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki mengakibatkan Jepang menyerah kepada sekutu.

Kekalahan telak pasca hancur leburnya kota Hiroshima dan Nagasaki akibat bom atom tersebut tentunya membawa dampak bagi Jepang, seperti masuknya musuh ke Jepang yang membawa berbagai macam pengaruh baik sosial serta budaya, dan memunculkan rasa traumatik terhadap perang. Sebagai negara yang kalah dalam Perang Dunia II tentu saja Jepang di awal masa-masa perang mengalami keterpurukan dalam bidang pertahanan dan ekonomi. Melalui Deklarasi Postdam yang merupakan bakal dari kelahiran konstitusi Jepang itu sendiri, pemerintahan Jepang yang dibawah *Supreme Commander for the Allied Power* (SCAP) mereformasi kembali konstitusi Jepang termasuk didalamnya mengenai pertahanan serta keamanan Jepang (Uera, 2015). Dalam Konstitusi Jepang pasal 9 jelas mengatakan bahwa Jepang tidak akan membangun kekuatan militer kecuali untuk memenuhi kebutuhan pertahanan diri (*Self-Defense Force*). Akan tetapi Pemerintahan Jepang sekarang ini dibawah Perdana Menteri Jepang

Shinzo Abe secara konsisten berupaya melakukan perubahan terhadap Pasal 9 dalam Konstitusi Jepang tersebut. Isu kedaulatan wilayah serta peningkatan potensi-potensi ancaman lainnya, Jepang sendiri tengah menagalami situasi lingkungan keamanan regional yang semakin memanas yang disebabkan oleh meningkatnya aktifitas-aktifitas militer yang dilakukan oleh negara-negara tetangganya mengakibatkan Jepang merasa harus meningkatkan kemampuan keamanannya. Selain itu tuntutan Amerika Serikat agar Jepang berperan lebih besar dalam kerangka perjanjian pertahanan kedua negara juga sangat mempengaruhi upaya dalam mengamandemen konstitusi Jepang tersebut (Roza, 2014).

Seperti yang kita ketahui, di wilayah Asia Timur Korea Utara memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan negara tetangganya salah satunya adalah Jepang, hal ini didasari pada sejarah masalalu, bermula dari kemenangan Jepang dalam perang antara Russia dan Jepang yang berlangsung selama satu tahun pada tahun 1904 sampai 1905 membuat Jepang memiliki pengaruh di semenanjung Korea, dimana sebelumnya Korea berada di bawah pengaruh Tiongkok dan Russia, hal ini dimantapkan lagi dengan penadatangan konveksi Korea-Jepang. Penandatanganan tersebut secara tidak langsung memberikan Jepang kontrol administratif penuh atas urusan luar negeri semenanjung Korea, sedangkan pada tahun 1907 pasca lima hari lengsernya Raja *Kojong*, Jepang mendapat kuasa penuh atas administratif dalam negeri semenanjung Korea dan dimulailah kolonialisme Jepang secara penuh atas semenanjung Korea (Kim K.-y. , 1999). Kolonialisme Jepang atas semenanjung Korea yang dimulai dari tahun 1910

sampai sampai saat terjadinya akhir Perang Dunia Kedua 1945, akan tetapi setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua tersebut Jepang dianggap meninggalkan kekacauan terhadap wilayah Semenanjung Korea. Semenanjung Korea yang sewaktu kolonialisme Jepang merupakan satu wilayah yang utuh terbagi menjadi dua (John, 2007) berdasarkan garis lintang 38° yang secara tidak langsung menjadi tempat penyebaran dua ideology besar saat itu yaitu Komunisme dengan USSR yang menjadi pihak di belakang layar atas Korea Utara dan wilayah selatan yang saat ini Korea Selatan dengan Amerika Serikat sebagai pemain di belakang layarnya (Pod, 2013).

Pengadopsian kebijakan politik *military-first* (Songun) yang merupakan basis dasar dari sosialisme yang mengutamakan kepada militer merupakan hal yang mendasari Korea Utara (Defense M. O., 2016) sekarang ini secara gencar melakukan pengembangan teknologi senjata militernya, tentu saja membuat Jepang gerah atas apa yang dilakukan oleh Korea Utara, dimana letak Jepang secara geografis berada di sebelah timur dari Korea Utara (Hughes, 1996). Sejak awal kepemimpinan rezim *Kim Jong Un* ketegangan di Semenanjung Korea mulai memanas terkait keputusannya untuk tidak menghormati apa yang telah disetujui untuk moratorium uji coba nuklir dan rudal jarak jauh di tunjukkan dengan peluncuran satelit yang melanggar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa selain itu pada tahun 2012 Korea Utara berkomitmen untuk melakukan penangguhan nuklir, pengujian rudal jarak jauh dan suspensi pengayaan uranium di Yongbon dibawah pengawasan IAEA (*International Atomic Energy Agency*) (Djelantik, 2015). Kematian mendadak *Kim Jong Il* dan

pencapaian kekuasaan dari *Kim Jong Un* membuat sepak terjang Korea Utara menjadi lebih tak terduga (Kim J. , 2015). Uji coba senjata yang membuat Jepang benar-benar gerah atas tindakan Korea Utara adalah peluncuran roket jarak jauh milik Korea Utara yang dikatakan sebagai tujuan ilmiah sempat melewati bagian selatan dari pulau Okinawa pada tanggal 7 Februari 2016 lalu yang membuat Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, tidak terima atas uji coba senjata yang dilakukan oleh Korea Utara karena dianggap melanggar Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengatakan bahwa Korea Utara dilarang melakukan berbagai uji coba senjata militer baik uji coba nuklir maupun rudal balistik (BBC, Korea Utara meluncurkan roket jarak jauh meski dapat peringatan, 2016). Korea Utara bagi Jepang merupakan sebuah negara yang sangat mengkhawatirkan bagi Jepang. Kebijakan-kebijakan yang militeristik dan agresif dalam menyatukan semenanjung Korea yang bahkan sampai memicu terjadinya perang Korea pada tahun 1950-1953. Ditambah lagi pada rezim *Kim Jong Un* ini uji coba mengenai senjata sering dilakukan untuk menarik perhatian dunia.

Figure 1 Peta Asia Timur



Source : (google picture)


Gambar diatas menjelaskan bahwa secara letak geografis antara Korea Utara dan Jepang memiliki kedekatan. Uji coba senjata yang dilakukan oleh Korea Utara terkait peluncuran roket jarak jauh tidak hanya sekali ini saja, ada beberapa uji coba senjata yang dilakukan Korea Utara yang membuat gerah negara-negara di kawasan Asia Timur dan beberapa negara yang memiliki kepentingan di Asia Timur serta memiliki aliansi dengan negara di Asia Timur seperti Amerika Serikat yang memiliki aliansi dengan Jepang dan Korea Selatan. Uji coba senjata yang dilakukan oleh Korea Utara sendiri telah dilakukan mulai dari tahun 1993 hingga tahun 2016 selama enam kali dengan empat kali merupakan tes uji coba senjata nuklir, yaitu terjadi mulai dari tahun 2006, 2009,

2013 dan terakhir 2016 yang terjadi pada tanggal 6 Januari 2016 yang dikalim sebagai bom hydrogen oleh Korea Utara (BBC, Kecaman dunia terhadap uji coba bom hidrogen Korea Utara, 2016).

Dalam uji coba senjata yang dilakukan oleh Korea Utara tersebut, berikut beberapa nama senjata beserta jarak jangkauannya yang di lakukan oleh Korea Utara (BBC, North Korea's missile programme, 2016),

- a. KN-1 rudal jarak pendek, jangkauan diperkirakan 160 km
- b. KN-2 rudal jarak pendek, jangkauan diperkirakan 120 km
- c. Hwasong-5 jangkauan diperkirakan 300-500 km
- d. Hwasong-6 jangkauan diperkirakan 300-500 km
- e. Nodong-1 jangkauan diperkirakan 1.300-1.600 km dilakukan uji coba pada tahun 2006, 2009 dan 2014.
- f. Taepodong-1 jangkauan diperkirakan 2.200 km peluncuran pertama kali pada 1998 sebagai pengirim satelit ke orbit bumi.
- g. Taepodong-2 gagal di uji coba selama tiga kali 2006, 2009 dan 2012 dengan jangkauan di perkirakan 5.000- 15.000 km
- h. Musudan, jangkauan diperkirakan 3.2000 km uji coba pada 2016

Figure 2 Rudal Korea Utara beserta Jangkauannya



Korea Utara sendiri memiliki lima lokasi uji coba senjata dua diantaranya berupa tempat uji coba senjata nuklir yaitu di *Youngdoktong* dan *Punggye-ri* sedangkan tiga lainnya sebagai uji coba senjata rudal balistik berada di *Yong-jo Ri*, *Sangnam Ri* dan *Musudan Ri*.

Figure 3 Lokasi Tempat Uji Coba Nuklir



source : <http://www.bbc.com/news/world-asia-17399847>

Tentu saja Jepang merasa terancam dengan kepemilikan senjata serta uji coba senjata yang sering dilakukan oleh Korea dikarenakan jarak jangkauan serta daya penghancur yang dimiliki dari senjata yang dimiliki oleh Korea Utara dengan mudah mampu menjangkau Jepang. Selain jarak jangkauan dari senjata, Korea Utara juga melakukan pelanggaran atas sanksi yang telah dijatuhkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu dengan melakukan uji coba

senjata balistik. Perilaku yang ketidaksukaan yang di tunjukkan oleh Jepang atas tindakan pelanggaran Korea Utara terhadap sanksi yang diberikan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menurut penulis merupakan sebuah bentuk dari rasa ketakutan atau *paranoid* yang dialami Jepang yang sudah menjadi-jadi dimana sikap Jepang tersebut menunjukkan ingin menarik simpati dunia terhadap tindakan Korea Utara agar menjadi sosok musuh bersama yang berbahaya dan patut untuk diwaspadai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah di tuliskan di atas, maka muncul permasalahan yang dapat dirumuskan dalam satu pertanyaan berikut ini :

“Bagaimana kebijakan pertahanan keamanan Jepang dalam menghadapi ancaman nuklir Korea Utara?”

C. Kerangka Teori

Untuk menjawab pertanyaan yang sudah di tuliskan di rumusan masalah yaitu bagaimana respon Jepang terhadap uji coba senjata oleh Korea Utara yang dianggap dapat mengancam keamanan Jepang, penulis akan menggunakan kerangka pemikiran *Balance of Power* untuk melihat dinamika yang terjadi antara Korea Utara dengan Jepang.

Balance of Power, yaitu merupakan konsep yang ada dalam Hubungan Internasional terkait dengan perimbangan kekuatan. *Balance of Power* muncul akibat dari suatu kondisi negara yang berusaha untuk memperoleh power untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, yang dapat mengakibatkan negara lain merasa terancam atas tindakan yang dilakukannya. Negara yang terancam akan

cenderung melakukan *Balance of Power* atau perimbangan kekuatan untuk membendung maupun melindungi dirinya dari negara lain (Paul, 2004). *Balance of Power* ini sendiri memiliki 3 bentuk yaitu :

Hard Balancing merupakan strategi yang sering dipamerkan oleh negara-negara yang terlibat sangat intens dalam hal persaingan. Sehingga negara mengadopsi strategi untuk membangun dan memperbaharui kemampuan militer yang dimiliki, hal ini bertujuan untuk memelihara aliansi dan counteralliances yang di gunakan untuk mencocokkan kemampuan dari rivalnya. Hard balancing ini lebih sering digunakan dalam konsepsi pandangan realis secara tradisonal maupun neorealis (Paul, 2004).

Soft Balancing merupakan perimbangan yang dilakukan secara perlahan dalam aliansi. Hal ini terjadi ketika terdapat minimnya pemahaman keamanan antara satu dengan yang lain untuk menyeimbangkan keadaan yang berpotensi mengancam atau meningkatkan ketegangan. *Soft Balancing* ini biasanya dilakukan oleh kolaborasi-kolaborasi lembaga-lembaga regional maupun internasional dimana kebijakan ini dikonversi untuk membuka strategi *hard balancing* jika kompetisi masalah keamanan menjadi intens dan mengancam (Paul, 2004).

Asymmetric balancing mengacu kepada upaya dari negara bangsa untuk menyeimbangkan hal yang menagndung ancaman yang tidak langsung ditimbulkan oleh aktor subnasional seperti kelompok teroris yang tidak memiliki kemampuan untuk menentang negara yang mempunyai kapasitas militer. Disisi Lain *asymmetric balancing* digunakan oleh aktor subnasional yang di sponsori

negara untuk menantang dan melemahkan negara yang didirikan dengan menggunakan ancaman seperti terorisme (Paul, 2004).

Dari ketiga bentuk tersebut penulis meyakini bahwa Jepang menggunakan dua bentuk dari *Balance of Power*, yaitu *hard balancing* dan *soft balancing*. Hal tersebut di tunjukkan dalam *hard balancing* yang dilakukan oleh Jepang dengan membangun dan memperbaharui kemampuan militer yang dimilikinya, amandemen mengenai undang-undang militer merupakan langkah awal Jepang dalam menggunakan *hard balancing*, dimana sebelumnya Jepang tidak diperkenankan maintenance serta upgrade militer yang dimilikinya serta dibatasinya gerak militer Jepang¹ hal tersebut dianggap oleh penulis sebagai awal dari langkah penggunaan *hard balancing* oleh Jepang. Sedangkan penggunaan *hard balancing* oleh Korea Utara tentu saja berupa sering dilakukannya uji coba senjata. Perihal penggunaan *soft balancing*, Jepang menggunakan lembaga internasional khususnya Perserikatan bangsa-bangsa dimana Jepang yang merupakan negara tetangga dari Korea Utara seolah menjadi pengawas atas sanksi yang di berikan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Korea Utara, hal itu di tunjukkan oleh perkataan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Duta Besar Jepang untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Motohide Yoshikawa terkait dengan peluncuran senjata rudal balistik yang dijatuhkan di laut Jepang pasca pemberian sanksi oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa. Selain itu penggunaan *soft balancing* ini juga digunakan untuk membuka *hard balancing* yang dilakukan oleh Korea Utara yaitu dengan keikutsertaan Jepang

¹ Japan Constitution, Chapter II : Renunciation of War, Article number 9

dalam anggota *Six-party Talks* yang dimulai pada tahun 2003 yang beranggotakan Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, Tiongkok, Rusia dan Korea Utara untuk menyelesaikan krisis terutama dalam hal nuklir. Pada pertemuan *Six-party Talks* tersebut, terdapat enam poin yang di bicarakan yaitu mengenai *Security guarantee, The construction of light water reactors, Peaceful use of nuclear energy, normalization of diplomatic relations, Financial restrictions / Trade normalization, Verifiable and Irreversible disarmament*². Akan tetapi, pertemuan *Six-party Talks* tersebut mengalami kebuntuan pada tahun 2008 dimana dalam pertemuan *Six-party Talks* tidak mencapai kesepakatan untuk melakukan langkah-langkah verifikasi terkait produksi plutonium yang dihasilkan oleh Korea Utara di Yongbyon, situasi kembali memanas dikarenakan peluncuran satelit yang dilakukan oleh Korea Utara pada tahun 2012 yang melanggar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (Djelantik, 2015).

Secara sederhana definisi dari *Balance of Power* merupakan mekanisme yang bekerja untuk mencegah dominasi dari satu negara manapun dalam system internasional. *Balance of Power* seringkali dilihat sebagai sebuah fenomena yang benar-benar sedang terjadi, atau situasi yang terjadi secara kebetulan saja. Namun, disaat lain hal tersebut dianggap sebagai sebuah strategi yang sengaja dilakukan oleh negara-negara untuk menjalankan keseimbangan untuk mencegah berbagai ancaman dari negara yang memiliki *power* dan juga demi kelangsungan negara itu sendiri (Jill Steans, 2009). Realisme memandang *Balance of Power* dari sudut

² https://en.wikipedia.org/wiki/Six-party_talks diakses 1 Juni 2016

militer yang memiliki tujuan bukan untuk menjaga perdamaian melainkan untuk melindungi negaranya kalau perlu dengan cara berperang.

Pengembangan senjata yang dilakukan oleh Korea Utara secara massive ini membuat negara-negara di sekitar kawasan Asia Timur khususnya Jepang merasa khawatir. Jepang merasa terancam karena jangkauan rudal uji coba senjata milik Korea Utara dapat menjangkau wilayah Jepang, hal tersebut di buktikan dengan kejadian pada tanggal 7 Februari 2016 lalu sempat melewati bagian selatan pulau Okinawa. Selain uji coba senjata milik Korea Utara, kondisi iklim keamanan di kawasan Asia Timur yang tidak stabil membuat Jepang juga ingin menunjukkan kekuatan yang dimilikinya (Saju, 2016).

Paradigma realisme mengeluarkan konsep *Balance of Power* ini, yang kemudian melahirkan konsep aliansi dan bandwagoning. Dalam perkembangannya konsep ini mengalami revisi oleh *Stephen M Waltz* dengan *Balance of Threat* mengemukakan terdapat dua alasan mengapa negara membentuk sebuah aliansi. Pertama untuk menghentikan atau mencegah negara lain berpotensi sebagai negara yang memiliki kekuatan hegemoni. Kedua, aliansi sebagai alat untuk mempengaruhi negara lain yang tergabung dalam aliansi terutama negara lemah, karena negara lemah lebih membutuhkan perlindungan dari pada negara kuat, selain itu hal tersebut dapat menambah pengaruh atas negara tersebut. Jika melebihkan aliansi kepada negara yang lebih kuat, hanya akan mendapat sedikit pengaruh atas negara kuat tersebut. Bergabung dengan sisi yang lemah maupun kuat dalam aliansi merupakan sebuah pilihan tersendiri (Walt, 1985).

Berdasarkan asumsi yang dikeluarkan *Walt* tersebut, ketidak adaan distribusi kekuatan yang berimbang dalam sistem internasional yang anarki, negara akan cenderung menggalang aliansi dengan maupun melawan kekuatan yang dianggap mengancam. Aliansi menurut *Walt* bisa diartikan sebagai respon atas ketidak seimbangan ancaman yang ada bukan hasil dari ketidakseimbangan kekuatan. Dalam *Balance of Threat* ini *balancing* merupakan respon atas negara atau beberapa negara lain yang memiliki power lebih. *Power* disini dilihat dari sisi kepemilikan terhadap sistem, menurut *Walt* kepemilikan *power* berupa senjata nuklir atau rudal balistik akan mengancam keamanan kawasan. Hal tersebut sangat berbeda dari *Balance of Power* yang melihat pengaruh *power* terhadap sistem internasional.

Menurut *Balance of Threat* Jepang melihat sosok Korea Utara sebagai negara yang memiliki ancaman kepada Jepang dan kawasan, dimana Jepang merespon Korea Utara sebagai sosok negara yang memiliki kekuatan lebih di bandingkan dengan Jepang, dikarenakan jangkauan senjata yang dimiliki oleh Korea Utara dapat menjangkau Jepang. Sedangkan menurut *Balance of Power*, dalam rangka mengatasi ancaman yang di buat oleh Korea Utara, Jepang melakukan aliansi dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat dikarenakan kedua negara tersebut merupakan negara yang berada di dalam satu kawasan Asia Timur dan juga berdekatan dengan Korea Utara.

Selain menggunakan *Balance of Power*, konsep kepentingan nasional juga digunakan dalam penulisan ini. Konsep kepentingan nasional sendiri merupakan konsep yang populer untuk menganalisa, mendeskripsikan, menjelaskan,

meramalkan maupun menganjurkan perilaku internasional dalam analisa hubungan internasional (Mas'ood, 1990). Kepentingan nasional suatu negara dinilai penting karena cenderung mengacu kepada nilai maupun tujuan yang terdapat di dalam kepentingan nasionalnya. Menurut Hans J Morgentahu kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun melalui kerjasama. Dalam pandangannya, kemampuan minimum negara bangsa dalam kepentingan nasional adalah melindungi identitas fisik, politik dan kulturalnya dari gangguan negara bangsa lain (Mas'ood, 1990). Dalam hal ini Jepang memerlukan sesuatu yang digunakan untuk menjaga eksistensinya serta pihak yang dianggap mampu diajak bekerja sama dalam rangka melindungi atribut yang dimilikinya. Kepentingan nasional Jepang disini terlihat dari merasa terancamnya Jepang atas tindakan yang dilakukan Korea Utara dengan menembakkan rudal ke laut Jepang pasce pemberian sanksi oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa maupun uji coba yang dilakukan sebelum itu. Perilaku yang di tunjukkan oleh Korea Utara tersebut tentu saja jelas menyinggung kedaulatan Jepang.

Dalam penulisan ini juga tak lepas pula dengan aliansi, dalam kamus hubungan internasional *alliance* merupakan sebuah perjanjian untuk saling mendukung secara militer jika salah satu negara penandatangan perjanjian diserang oleh negaralain; selain itu aliansi ditujukan untuk memajukan kepentingan bersama diantra negara anggota. Aliansi dapat bersifat bilateral atau

multilateral, rahasia atau terbuka, sederhana atau terorganisir, dapat berjangka lama atau pendek, serta dapat dikendalikan untuk mencegah atau memenangkan perang. Meskipun aliansi dapat membantu terciptanya kedamaian serta rasa aman, aliansi juga dapat menjadi sumber ketegangan internasional. Mengingat Jepang memiliki aliansi dengan Amerika Serikat. Sejak diamandemennya undang undang militer Jepang, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe meyakini bahwa dengan amandemen ini diyakini perubahan peran militer Jepang akan menguntungkan kemitraan strategis dengan Amerika Serikat serta dapat meningkatkan aliansi dari kedua negara (Saju, 2016). Selain itu perwujudan dari aliansi yang dilakukan oleh Jepang dengan Amerika Serikat serta Korea Selatan dalam menghadapi Korea Utara adalah melakukan latihan gabungan untuk meningkatkan koordinasi terhadap provokasi yang dilakukan oleh Korea Utara.

Dengan diamandemennya undang-undang militer Jepang untuk kembali meningkatkan kemitraan strategis dan aliansi dengan Amerika Serikat dalam konteks militer sebagai respon atas tindakan Korea Utara serta menjadi pencegahan atas kemungkinan adanya serangan yang akan dilakukan oleh Korea Utara apabila terjadi konflik di kawasan Asia Timur. dalam menghadapi Korea Utara, Jepang menggunakan persepsi ancaman, dimana ancaman juga merupakan dasar dari pementukan alliansi dengn negara lain. aliansi yang dilakukan Jepang dengan Amerika Serikat terutama dalam bidang militer dapat memperkuat keamanan kawasan serta Jepang itu sendiri karena jaminan keamanan yang diberikan oleh sistem aliansi tersebut dimana Jepang telah merasakan ancaman dari Korea Utara.

D. Hipotesa

Kebijakan pertahanan keamanan Jepang dalam menghadapi ancaman nuklir Korea Utara adalah:

1. *Hard Balancing*, melalui amandemen Undang-undang militer Jepang sehingga militer Jepang dapat beroperasi di luar Jepang serta pembelian peralatan militer untuk alasan perlindungan diri yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan militernya. Serta perubahan atas kebijakan pertahanan Jepang dengan meningkatkan status *Justice Defense Agency* menjadi *Ministry of Defense*.
2. *Soft Balancing melalui penataan* hubungan dengan negara-negara di kawasan Asia Timur seperti Korea Selatan dan Tiongkok, serta melakukan penataan kembali hubungan kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat serta berperan aktif dalam kerjasama keamanan internasional lewat Perserikatan Bangsa-Bangsa.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam proposal ini ditujukan untuk mendeskripsikan kebijakan pertahanan keamanan Jepang dalam menghadapi ancaman nuklir Korea Utara yang dianggap dapat mengancam keamanan Jepang, serta untuk membuktikan hipotesa yang di buat penulis. Selain itu proposal ini di buat untuk mengajukan skripsi.

F. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data sekunder dimana menggunakan analisa data-data yang bersifat non angka, data ini dapat berupa laporan, berita dan pernyataan. jika terdapat tabel, skema, gambar dan diagram hal ini di gunakan untuk memperkuat deskripsi analisa yang digunakan dalam penulisan proposal ini saja. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penulisan adalah studi kepustakaan seperti buku, jurnal, majalah, koran artikel yang mempunyai relevansi dengan penulisan ini.

G. Sistematika Penulisan

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang pandangan Jepang terhadap ancaman luar negeri, berdasarkan prinsip kebijakan luar negeri Jepang.

BAB III membahas hubungan antara Jepang dengan Korea Utara, mengenai persepsi Jepang terhadap uji coba senjata yang dilakukan oleh Korea Utara.

BAB IV membahas mengenai kebijakan Jepang terkait dengan aktifitas militer yang dilakukan oleh Korea Utara.

BAB V berisi tentang kesimpulan.